ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Atas Makam Di TPU Islam Karang Tembok Surabaya" untuk menjawab pertanyaan mengenai hak milik terhadap jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya. dan Bagaimanakah Analisis hukum Islam terhadap jual beli di atas makam diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya.

Skripsi ini menggunakan metode kualititatif, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli di atas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya yang dalam hal ini maksudnya adalah penjual yang berjualan diatas makam seseorang yang sudah meninggal baik hanya sekedar menduduki makam tersebut untuk tempat berjualan maupun penjual yang membangun bangunan semi permanen untuk berjualan. jika dilihat dari segi hak milik bahwasanya penjual yang berjualan di dalam area pemakaman dengan menempati lahan makam itu telah dilarang dengan merujuk Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 19 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah. Sedangkan hak milik terhadap manfaat itu menjadi tidak sah karena tidak mendapatkan izin dan jelas adanya pelarangan untuk memanfaatkan lahan pemakaman, termasuk dalam hal ini memanfaatkan sebagai tempat untuk berjualan. Adapun tentang jual beli dari segi hukum Islam baik dari rukun dan syarat telah memenuhi akan tetapi, menjadi dilarang karena tidak memperoleh izin dari UPTD Pemakaman Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Surabaya selaku yang mengelola pemakaman dan telah melanggar Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IjinYang Berhak Atau Kuasanya Jo. Pasal 167 ayat (1) KUHP, yaitu pada Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960. Sedangkan dalam jual beli diatas makam mengambil hadis tentang larangan duduk diatas makam yang diriwayatkan oleh Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud No. Indeks 3229 Kitab al-Janāiz, bab fī karāhiyati al-Qu'ūd 'ala al-kubr dan beberapa hadis lainnya yang sama. Hasilnya dari hadis larangan duduk di atas makam adalah bahwa duduk di atas makam itu hukumnya adalah makruh menurut pendapat ulama mayoritas sedangkan menjadi haram hukumnya apabila duduk untuk buang air kecil (kencing) dan buang air besar (berak). Sedangkan duduk di area pemakaman kecuali diatas makam maka hukumnya boleh.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis berharap kepada penjual yang berjualan diatas makam tersebut untuk tidak lagi berjualan diatas makam karena selain tidak mendapatkan izin juga dilarang menurut hukum Islam dalam hal ini mengacu kepada hadis Rasulullah SAW.